

UNIVERSITAS PANCASILA

**PENDAFATARAN MAKSUD DAN TUJUAN SERTA
BENTUK PERLINDUNGAN HAKI DI INDONESIA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA**

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring berjalannya waktu mengalami perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam era digital dan peran pemerintah dalam mengatasi terjadinya penggandaan karya cipta di era digital. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap suatu karya wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka hukum HAKI di Indonesia mencakup beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun perlindungan hukum telah diperkuat melalui regulasi yang harmonis dengan standar internasional, tantangan masih muncul, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAKI, proses pendaftaran yang dianggap rumit, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan HAKI memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, namun membutuhkan upaya lebih lanjut dalam peningkatan edukasi, simplifikasi proses administrasi, dan penguatan penegakan hukum. Dengan perlindungan yang memadai, HAKI dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pencipta, pelaku usaha, dan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Inovasi, Penegakan Hukum, Ekonomi Kreatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya-karya yang merupakan hasil kreativitas pikiran. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, HAKI menjadi semakin penting untuk melindungi hasil karya intelektual, mendorong inovasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Di Indonesia, pengaturan tentang HAKI diatur dalam berbagai undang-undang yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disebut HKI atau *intellectual Property Right (IPR)* pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karya penemunya.

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal

¹ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.39

tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih berada dalam masa transisi masyarakat industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah-masalah kekayaan intelektual yang sebelumnya tidak mereka kenal, karena hak milik atas kekayaan intelektual memang bukan berasal dari masyarakat Indonesia, melainkan berasal dari masyarakat negara-negara maju untuk melindungi karya-karya intelektual mereka. Pola pikir masyarakat negara-negara maju jelas berbeda dengan pola pikir masyarakat Indonesia. Selain itu keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih berada jauh pendapatan perkapita masyarakat negara-negara maju, sehingga menyebabkan pemaknaan dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual sebagian masyarakat Indonesia juga masih mengalami berbagai persoalan

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak ada pengaturan yang spesifik membahas tentang HKI. Namun dalam Pasal 28C ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945 seringkali menjadi acuan tentang HKI yang mengatur bahwa setiap orang berhak: untuk dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat memperoleh pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia. HKI merupakan sebuah “hak”: yang berkaitan erat dengan persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Komersialisasi karya intelektual pada prinsipnya bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi Hal ini tidak terlepas dari latar belakang lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*. Sistem perlindungan hukum HKI di Indonesia setelah ratifikasi TRIPs Agreement dalam WTO, mengalami beberapa perubahan, baik dari aspek paradigma (dari lokal-nasional menjadi internasional global) maupun substansinya (semakin terstandarisasi dalam bentuk standar minimum TRIPs Agreement, dikaitkan dengan perdagangan). Perubahan tersebut merupakan pengaruh langsung dari perjanjian internasional yang memiliki relevansi dengan persoalan HKI.

Beberapa bidang HK.I yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan di Indonesia pasca TRIPs Agreement adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak: Cipta.

HAKI merupakan hak: privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajak:an ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak: eksklusif kepada para pelaku HAKI (Pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dirnaksudkan sebagai penghargaan atas basil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan hak: kekayaan atas intelektual ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat, sehingga Hak Kekayaan Atas Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu melindungi kepentingan masyarakat. Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual mendorong rci system dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.

Namun dalam pelaksanaan ketentuan perundangan terkait hak cipta di Indonesia masih ak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Berdasarkan laporan berbagai asosiasi profesi yang berkaitan erat dengan hak cipta di bidang buku dan penerbitan, musik dan lagu, film dan rekaman video, dan komputer, bahwa pelanggaran terhadap hak cipta masih tetap berlangsung; bahkan semakin meluas sehingga sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreativitas untuk mencipta, serta dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, persoalan yang muncul adalah bagaimana gambaran problematika perlindungan hak cipta dan solusi dalam mengatasinya di Indonesia?

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab N Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah berkaitan dengan Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendafataran, maksud dan tujuan hak cipta?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukumnya?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui kedudukan maksud dan tujuan hak cipta
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang berlaku

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis berarti “penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” (Soekanto 1986:51). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal kegiatan usaha penyelenggaraan Haji. Sedangkan dari sudut empirisnya mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan penerbitan buku. Sumber data utama untuk penelitian kualitatif ini adalah menggunakan sumber data yang diperoleh dari lapangan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan dan sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan literatur seperti buku dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan. Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Hak Cipta, Maksud dan Tujuan Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan, Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta dapat diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 (Undang-undang Hak Cipta zaman penjajahan Belanda) dengan UHC Indonesia adalah perihal pendaftaran hak cipta. Auteurswet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.

Sebuah pertanyaan yang dapat kita ajukan dalam hal ini adalah, apa sebenarnya fungsi pendaftaran itu? Menurut Prof. Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Soekardono mengatakan “ada dua jenis cara pendaftaran yaitu, konstitutif dan deklaratif.” Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkanya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan peneliatian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, "Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan."

Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantive Ditjen HAKI bertanggungjawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain "dicaplok" atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Ditjen HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa

fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta sudah dilindungi.

Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan. Untuk itu pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran hak cipta, menghentikan kegiatan pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan tersebut dapat diajukan melalui pengadilan niaga yang saat ini ditempatkan dibawah Pengadilan Negeri.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi pasal 5 (1)-nya yang menyatakan bahwa, "Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada, Ditjen HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam produser pengalihan haknya. Bahwa menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum

“mengetahui” perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan diselenggarakan oleh Ditjen HAKI dibawah naungan Departemen Kehakiman (sekarang Depkumham) dan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Mengenai cara pendaftaran akan diatur tersendiri dan diserahkan pengaturan selanjutnya melalui keputusan presiden. Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak kepada Ditjen HAKI dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya, demikian bunyi pasal 137 ayat (2) UHC Indonesia. Karena UHC Indonesia ini berlaku juga terhadap ciptaan orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan Badan Asing, maka pernyataan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia menjadi penting artinya. Tidak begitu jelas apa alasan pembuat undang-undang menentukan keharusan yang demikian mungkin ini sebagai penerapan dari asas nasionalitas dalam peraturan perundang-undangan. Namun secara implisit dapat penulis simpulkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran sehingga tidak ditemukan penafsiran lain sesuai kehendak pemohonnya sehingga orang asing hanya akan dapat perlindungan bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau sesuai dengan suasana hukum nasional Indonesia, sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Indonesia. Tentu saja ini dimaksudkan demi kepastian huku dan tidak ada dakwa-dakwi di belakang hari karena kekeliruan penafsiran bahasa, jika pendaftaran itu diperkenankan menurut bahasa negara masing-masing sesuai dengan negara asal penciptanya.

Atas dasar surat permohonan tersebut, Ditjen HAKI memuat catatan-catatan dan mencantumkannya dalam daftar umum ciptaab sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain; nama pencipta dan pemegang hak tanggal penerimaan surat pennohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat pennohonan) pendaftaran ciptaan. Pasal ini menyebut “antara lain” itu berarti tidak

terbatas pada tkn dalam undang-undang itu saja, tetapi juga dibuka kemungkinan untuk memuat hal-hal yang dianggap perlu yang dicatatkan dalam daftar umum ciptaan tersebut. Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka, pemilik hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah alamat dan sebagainya. Perubahan ini akan dicatat dalam Berita Resmi Ciptaan. Ketentuan untuk ini diatur dalam pasal 41 dan 43 UHC Indonesia. Apabila daftar umum ciptaan berubahh maka daftar yang diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HAKI harus diubah, demikian yang diisyaratkan oleh pasal 43 (2). Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar dalam satu nomor hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak. Maksudnya tidak boleh sebagian saja dari ciptaan yang didaftarkan dalam satu nomor pendaftaran itu dialihkan. Ciptaan yang dialihkan itu harus totalitas, utuh dan tidak boleh dipecahDpecah. Demikian beberapa uraian penting tentang pendaftaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 44 UHC Indonesia ada menyebutkan tentang hapusnya kekuatan hukum pendaftaran hak cipta disebabkan tiga hal. Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran pertama atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Kedua, karena lampau waktu yaitu setelah 50 tahun meninggalnya si pencipta, terhitung sejak tanggal ciptaan itu diumumkan. Ketiga karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikianlah mengenai pendaftaran hak cipta ini menjadi penting artinya, karena melalui pendaftaran lahirlah pengakuan secara *de jure* antara hak dengan bendanya. Namun patut dicatat, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan untuk terbitnya Hak Cipta. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem pendaftaran deklaratif. Sedangkan sistem pendaftaran pada paten dikenal ada dua sistem pendaftaran, yaitu sistem registrasi dan sistem ujian Menurut sistem registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak tidak diberi

penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki sataus lemah. Mak.sud dan tujuan pendaftaran hak cipta yaitu :

a) Mak.sud Pendafataran Hak Cipta

Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, kapal, merek yang memerlukan pendaftaran. Pendaftaran ciptaan dimaksudkan hanya untuk mendaftarkan ciptaan secara formal saja. Dirjen HAKI tidak meneliti secara material setiap ciptaan yang didaftarkan. Hal ini didasarkan pada uraian yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak mutlak ntuk mendapatkan hak cipta Lagi pula Undang-undang sudah menganggap pengumuman pertama suatu ciptaan merupakan pendaftaran hak cipta.

b) Tujuan Pendafatran Hak Cipta

Setiap orang yang mendaftarkan ciptaannya mempunyai tujuan agar ciptaannya mendapat perlindungan hukum. Apabila suatu ciptaan udah didaftarkan, rat-surat pendaftaran yang dikeluarkan Direktorat Jenderal akan lebih mudah membuktikan siapa penciptanya. Pada Pashl 31 UUHC Tahun 2014 ditetapkan, orang yang namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan dianggap sebagai penciptanya (kecuali ada pihak lain dapat membuktikan sebaliknya). Dengan demikian, ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dan lebih memakan waktu untuk membuktikan hak ciptanya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak perlindungan hukum bagi pemilik atas hasil kemampuan daya pikir kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. HKI dapat dipandang sebagai bentuk kompensasi atau dorongan untuk menghasilkan karya kreatif. Kompensasi terkait dengan segala jerih payah yang telah dikeluarkan oleh pemilik sehingga perlu mendapatkan imbalan yang pantas atas basil usahanya tersebut. Dorongan untuk menghasilkan karya kreatif terkait dengan jaminan perlindungan hukum pemilik HKI dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh setelah mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan hak eksklusif yang dimiliki oleh subyek kreatif. Hak eksklusifitas merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu dan pengorbanan (Maskus, 2000: 146). Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada. Perlindungan hukum HKI ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban baik pemilik maupun masyarakat yang rnenggunakan.

Perlindungan hukum HKI berkaitan erat dengan dua sistem yang mengatur yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif merupakan sistem yang mengatur bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka karya harus didaftarkan. Sistem ini berlaku untuk paten, merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlindungan varietas tanaman. Justifikasi perlindungan hukum untuk sistem konstitutif adalah sertifikat dari Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem deklaratif merupakan sistem yang mengatur bahwa pendaftaran tidak wajib dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum karena perlindungan hukum mulai ada ketika karya tersebut muncul. Sistem Deklaratif berlaku untuk Hak cipta dan Rahasia Dagang.

Bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik adalah pemilik HKI dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum memperoleh dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan. Pihak lain yang melanggar hak pemilik HKI dapat digugat oleh pemilik HKI tersebut sesuai dengan yang diatur dalam masing-masing Undang-undang HKI yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasai Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 tentang Merek Tahun 2001, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman bagi pemilik sehingga pemilik menggunakan hak yang dimilikinya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Manfaat ekonomi tidak-serta merta dirasakan oleh pemilik apabila pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran

Penjelasan mengenai perlindungan hukum HKI didukung pula oleh tiga nilai positif dalam teori utilitarianisme yaitu rasionalitas, kebebasan dan universalitas (Keraf, 1998:96-97). Perlindungan hukum HKI, secara rasional diberikan karena adanya pengakuan bahwa masing-masing pribadi mempunyai hak milik terhadap sesuatu yang menjadi kepunyaannya. Kepemilikan tersebut diakui secara sah oleh hukum. Kepemilikan tidak

semata-mata diartikan sebagai “memiliki” tetapi yang paling penting adalah manfaat apa yang dapat diterima dari kepemilikan tersebut. Hal ini dapat mendatangkan hal yang baik bagi kehidupan manusia yaitu adanya jaminan kesejahteraan dan keuntungan.

Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman terhadap pemilik dalam menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Pihak-pihak lain yang melanggar hak pemilik dapat digugat oleh pemilik karena hal ini telah diatur di dalam keseluruhan Undang-undang HKI. Pemilik HKI perlu memahami terlebih dahulu HKI secara keseluruhan menyangkut pengertian HKI, sistem pendaftaran, obyek yang dilindungi dan terlebih khusus menyangkut hak dan kewajiban pemilik HKI. Hak dan kewajiban merupakan unsur pokok dalam perlindungan hukum HKI. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik adalah pemilik dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum HKI ini memberikan jaminan bagi pemilik bahwa haknya dapat digunakan semaksimal mungkin tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak pemilik, dapat dituntut oleh pemilik secara perdata, pidana ataupun administratif. Sanksi terhadap pihak pelanggar juga telah diatur dalam Undang-undang HKI.

Perlindungan hukum HKI bukan merupakan tujuan akhir dari HKI itu sendiri karena pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan HKI adalah perlindungan kepentingan pemilik. Kepentingan pemilik yang dimaksud adalah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik. Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan bagi pemilik untuk memperoleh hak eksklusif terhadap hasil karyanya. Perlindungan hukum memberikan jaminan kebebasan dan rasa aman terhadap pemilik untuk berkreasi dan menggunakan hak eksklusif yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi Masyarakat.

a) Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pendaftaran HKI

Pemerintah Indonesia telah berupaya memotivasi masyarakat untuk berkreasi dan meningkatkan jumlah pendaftar kekayaan intelektual melalui beberapa Kementerian Negara yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian. Salah satu program pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk menghasilkan suatu karya dan melakukan pendaftaran HKI adalah pemberian insentif. Pengertian Insentif adalah pembiayaan pendaftaran pengajuan permohonan HKI (Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-54.OT.03.01 Tahun 2012) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pendaftaran HKI. Bagi Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun anggaran 2012).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan insentif pendaftaran untuk meningkatkan produktivitas para penghasil kreasi intelektual untuk mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual (Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-54.OT.03.01 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Bagi Sekolah Menengah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun anggaran 2012). Ruang Lingkup pemberian insentif adalah Hak Cipta, Desain Industri, Paten dan Paten Sederhana dan Merek. Pemberian insentif secara khusus diberikan kepada Sekolah, Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, warga binaan permasyarakatan.

Harapan yang muncul dari pemberian insentif adalah agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka sehingga dapat menyebabkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di pihak lain. Pemberian insentif dari masing-masing kementerian berbeda-beda dalam hal jumlah dan prosesnya. Penelitian ini lebih difokuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM didasari dua alasan,

pertama Direktorat Jenderal HKI berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedua insentif pendaftaran dari kementerian yang lain digunakan untuk pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian insentif dari pemerintah sangat membantu meringankan beban pemohon pendaftaran. Besamya biaya pendaftaran dapat menjadi alasan untuk tidak mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang mereka miliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bagian lampiran diatur mengenai biaya pendaftaran HKI. Biaya permohonan pendaftaran ciptaan sebesar Rp. 300.000 dan khusus untuk program komputer sebesar Rp. 500.000. Biaya permohonan pendaftaran desain industri untuk UMKM sebesar Rp. 300.000, non UMKM sebesar Rp. 800.000. Biaya pendaftaran paten sebesar Rp. 750.000, paten sederhana Rp. 500.000. Biaya pendaftaran merek sebesar Rp. 600.000 untuk UMKM dan Rp. 1.000.000 untuk non UMKM.

Pengajuan permohonan Pendaftaran HKI dapat dilakukan oleh pemohon sendiri atau melalui konsultan HKI. Permohonan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama, pemohon/konsultan HKI dapat langsung ke Direktorat Jenderal HKI, kedua, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor: H.01.PR.07.06-tahun 2004), ketiga melalui sentra-sentra HKI yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual melalui insentif merupakan suatu langkah yang tepat mengingat bahwa biaya yang harus dikeluarkan pencipta/inventor untuk mendaftar cukup mahal. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Pemberian jumlah insentif yang cukup besar hanya merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan jumlah pendaftaran. Faktor yang paling penting adalah kesadaran dari pemilik kekayaan intelektual tersebut tentang pentingnya pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Ibu Ora. Rr, Sri Widyaningsih, SH., MHum, MA dan Bapak Haryanto, SH (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 26 Agustus 2014 pukul 08.00 WIB), tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat di suatu wilayah tentang HKI dapat diketahui dari jumlah pendaftarannya. Jumlah pendaftar yang tinggi menandakan bahwa kesadaran masyarakat tentang HKI. Wilayah yang dicontohkan adalah Yogyakarta. Pemberian insentif dari pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran merupakan bentuk perhatian pemerintah tentang peranan HKI yang dapat menghantarkan masyarakat kepada kesejahteraan hidup karena kekayaan intelektual yang mereka miliki.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini maka ada dua hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta dan paten adalah dua kategori yang berbeda dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Cipta tidak dapat didaftarkan pada Paten karena produk yang dihasilkan dua kategori tersebut berbeda juga. Sedangkan untuk dapat perlindungan hukum Hak Cipta tidak harus didaftarkan karena Indonesia menganut paham pendaftaran sukarela, dan pendaftaran Hak Cipta bukanlah pengakuan kepemilikan Hak Cipta, akan tetapi pendafrtan tersebut hanya menduga bahwa yang mendaftarkan tersebut sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta. Berbeda dengan Paten, untuk mendapatkan perlindungan hukum, paten harus atau wajib didaftarkan.
2. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik yaitu dalam melaksanakan haknya, pemilik HKI dilindungi secara hukum. Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik antara lain hak memakai, memproduksi, mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Undangundang HKI sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik HKI untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif apabila terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggar juga telah tercantum dalam Undang-Undang HKI.

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya memberikan kemudahan bagi pemilik dalam perizinan pembuatan produk HKI yang akan beredar di Masyarakat.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau sengketa, maka aparat penegak hukum harus konsisten dalam memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang HKI

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Djumhana Muhamad, Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Johnny, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nonnatif, Bayumedia, Publishing, Malang
- Irawan Candra, 2011, Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Keraf Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta.
- Long D. Estelle, "The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An Intellectual Property Perspective", North Caroline Journal of International Law and Commercial Regulation, (Vol. 21, Winter 1998).
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 2005, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Pound R., 1982, Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Drs. Mohamad Radjab), Cetakan Ketiga, Jakarta, Bharatara Karya Aksara.
- Soekanto Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Penerbit: Bina Cipta, Bandung.
- Lindsey, Tim. 2002. Rak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar. Bandung: Alumni.
- Purwandoko, Prasetyo Hadi. 2008 "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia". Makalah. Surakarta: ISI
- Saidin, H.OK. 2004 Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono. 2008 "Hak Cipta, Paten, dan Merek". Makalah Pelatihan HKI: P3HKI LPPM UNS.

Sembiring, Sentoso. 2006 Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Berbagai Peraturan dan Perundang-undangan. Bandung: Yrama Widya

UNDANG – UNDANG:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan varietas Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130